



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS I A**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik oleh:

... (alm), tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 07 November 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman ... E-Mail: badrul.bas@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin No 143/SK/4/2024/PA.Bjm tanggal.25 April 2024;

melawan

... (alm), tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 24 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Shasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl.Transmigrasi Km.4,5 Rt/rw. 011/000 Desa Sarigadung Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu, Sari Gadung, Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 425/Pd.G/2024/PA.Bjm.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 20 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 23 bulan Juli tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor : 637,10210.72023,067 tertanggal 23 Juli 2023;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat berstatus janda yang atau pernah bersuami, begitu juga dengan Tergugat juga berstatus sebagai duda atau pernah beristri dengan masing-masing memiliki anak dari pasangan sebelumnya;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan maksud dan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat yang terletak di ...;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak dikarenakan usia perkawinan baru berjalan beberapa bulan serta belum ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan hingga saat ini;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 425/Pd.G/2024/PA.Bjm.



6. Bahwa selama dalam masa perkawinan, rasa nyaman dan bahagia yang dirasakan oleh Penggugat mengarungi bahtera rumah tangga dengan Tergugat berlangsung cukup singkat yaitu sekitar (satu) bulan sejak akad ijab Kabul diucapkan oleh Tergugat tertanggal 23 Juli 2023. Suasana harmonis, nyaman, tenteram dan bahagia yang didambakan oleh Penggugat terasa hilang dan berganti dengan resah, sakit hati dan sedih akibat perselisihan dan pertengkaran yang acapkali terulang dan berulang terhitung sejak akhir bulan Agustus tahun 2023 s.d bulan April tahun 2024 saat gugatan cerai ini diajukan;

7. Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang acapkali terjadi antara Penggugat dan Tergugat dilatarbelakangi oleh beberapa alasan dan faktor, di antaranya adalah :

7.1 Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri dalam menyampaikan saran dan pendapat yang positif sebagai upaya kebersamaan mengarungi kehidupan rumah tangga yang lebih baik dan harmonis dengan Tergugat,

7.2 Penggugat merasa kecewa dan dihianati dikarenakan janji yang telah diucapkan atau diperjanjikan tidak ditepati oleh Tergugat,

7.3 Penggugat berkeinginan dalam mengatasi segala hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga dilakukan secara jujur dan terbuka, namun sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat bertolakbelakang dengan menunjukkan ketidakjujuran dan tertutup tanpa keterbukaan (transparan),

7.4 Penggugat selama berumahtangga dengan Tergugat merasa seakan masih hidup sendiri atau masih seorang janda atau tanpa memiliki seorang suami dikarenakan Tergugat jarang sekali tinggal bersama Penggugat di Banjarmasin namun lebih banyak tidur di tempat lain atau di rumah saudari

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 425/Pd.G/2024/PA.Bjm.



kandung Tergugat yang berdomisili di Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sembari memprioritaskan perhatian dan kasih sayang terhadap kedua anak Penggugat yang hidup bersama mantan istri Tergugat yang juga berdomisili di Kab. Tanah Bumbu,

8. Bahwa Penggugat sejak bulan Nopember dan Desember tahun 2023 serta bulan Januari tahun 2024 (3 bulan berturut-turut) merasa tidak mendapat perhatian tanpa adanya pemberian nafkah sebagaimana kewajiban seorang suami kepada isterinya dalam rangka memenuhi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, terlebih memberikan kebutuhan skunder lainnya sebagai wujud perhatian dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya,

9. Bahwa Penggugat walaupun merasa dikecewakan dan sakit hati, upaya untuk sabar guna mempertahankan keberlangsungan kehidupan rumah tangga masih terus dijaga dan diperjuangkan. Akan tetapi, selaku wanita yang memiliki rasa dan harga diri yang sudah merasa tidak dihargai oleh Tergugat, maka kesabaran dari Penggugat terhadap Tergugat mencapai batasnya dikarenakan lelah dan sakit hati yang mendalam dan sulit disembuhkan atau dinormalkan kembali akibat sifat dan perilaku dari Tergugat yang bebal.

10. Bahwa batas kesabaran Penggugat mencapai puncaknya saat lebaran ledul Fitri tahun 2024 yang dirayakan pada tanggal 10 April 2024, Tergugat hanya menyempatkan waktu sebentar pada hari pertama lebaran, selanjutnya Tergugat tidak pernah memperlihatkan diri dengan menjenguk atau mendatangi Penggugat di rumah yang saat itu berlebaran sendiri tanpa didampingi Tergugat, bahkan ironisnya Tergugat merayakan lebaran bersama anak dan kerabatnya di wilayah Banjarmasin yang berdekatan dengan rumah Penggugat,

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 425/Pd.G/2024/PA.Bjm.



11. Bahwa adanya permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat seringkali didamaikan oleh keluarga dan kerabat dari pihak Tergugat maupun pihak Penggugat, namun percekocan dan pertengkaran terulang kembali sehingga upaya untuk mendamaikan dari pihak ketiga atau kerabat dari keduabelah pihak menjadi sia-sia;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina dan dipertahankan dalam rangka membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga langkah perceraian dengan melakukan Gugat Cerai merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat demi mengobati rasa sakit hati, menemukan ketenangan dan kedamaian serta menghindari hal negatif lainnya yang tidak diinginkan;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memiliki alasan dan dalil yang sangat kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sangat sulit didamaikan guna bisa hidup rukun dan harmonis kembali dalam sebuah ikatan perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

14. Bahwa salahsatu alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam dalam mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan pengingkaran oleh Tergugat terhadap Sigat Ta'liq yang dibacakan dan diucapkannya sendiri pada saat pernikahan berlangsung sebagaimana tertulis dalam Akta Nikah, sebagai berikut: *"Pada hari ini AHAD tanggal 23 Juli 2023 saya M.Reza Arpiansyah bin Asran K.M (Alm) berjanji dengan sesungguhnya*

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 425/Pd.G/2024/PA.Bjm.



hati, bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernama Rabiyyah binti Rachmadi (Alm) dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut: "Apabila saya: 1). Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 2). Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; 3). Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau 4). Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih; dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial". Mengingat Tergugat melanggar janjinya dengan ketiadaan memberikan nafkah wajib selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan secara berturut-turut, tentunya talak satu telah dijatuhkan kepada Penggugat;

15. Bahwa untuk memenuhi segala ketentuan yang berlaku, Penggugat sanggup membayar segala biaya perkara yang dibebankan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili dihadapan Majelis Hakim, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 425/Pd.G/2024/PA.Bjm.



2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa oleh Tergugat ...terhadap Penggugat .. (ALM);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan bahkan untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan, Majelis Hakim telah menunjuk seorang Mediator, Drs. H. Mahalli, S.H., M.H, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya kepada Badrul Ain Sanusi Al Afif, SH., MH, Advokat yang berkantor di Jl. Jolali Komplek Pondok Indah 2 Blok B Rt. 18 Rw. 07 Kel. Loktabat UtaraKota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan alamat elektronik No. HandPhone 0811510440 – 08115510101 E-Mail: badrul.bas@gmail.com berdasarkan surat kuasa

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 425/Pd.G/2024/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 15 April 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin No.143/SK/4/2024/PA.Bjm tanggal 25 April 2024, karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha keras mendamaikan pihak-pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim mediator Drs. H. Mahalli, S.H., M.H., untuk melakukan upaya mediasi, namun proses mediasi pun gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa batas kesabaran Penggugat mencapai puncaknya saat lebaran ledul Fitri tahun 2024 yang dirayakan pada tanggal 10 April 2024, Tergugat hanya menyempatkan waktu sebentar pada hari pertama lebaran, selanjutnya Tergugat tidak pernah memperlihatkan diri dengan menjenguk atau mendatangi Penggugat di rumah yang saat itu berlebaran sendiri tanpa didampingi Tergugat, bahkan ironisnya Tergugat merayakan lebaran bersama anak dan kerabatnya di wilayah Banjarmasin yang berdekatan dengan rumah Penggugat, dengan keadaan ini Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut bahwa "terhitung sejak batas kesabaran Penggugat mencapai puncaknya saat lebaran ledul Fitri tahun 2024 yang dirayakan pada tanggal 10 April

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 425/Pd.G/2024/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024, sampai dengan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 20 April 2024, Tergugat berpisah dengan Penggugat baru selama 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA no. 1 tahun 2022, bagian C. Rumusan Kamat Agama angka 1 huruf b, yang telah disempurnakan dengan SEMA no. 3 tahun 2023 menyebutkan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang diajukan Tergugat, menurut pendapat Majelis walaupun dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran, sementara tampilan dari raut muka dan tutur kata diperlihatkan Penggugat dan Tergugat dengan penuh santun dengan sebutan kakak kepada Tergugat, karenanya menurut pendapat Majelis Hakim perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat adalah pertengkaran yang belum termasuk kedalam kategori pertengkaran yang terus menerus seperti dikehendaki SEMA no. 1 tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA no. 3 tahun 2023 dan keduanya baru berpisah kurang dari 1 bulan.

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka sebagaimana dipertimbangkan di atas, permohonan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi kehendak pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 425/Pd.G/2024/PA.Bjm.



Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mastina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.,

Hakim Anggota,

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 425/Pd.G/2024/PA.Bjm.



Drs. H. Hasanuddin, MH

Panitera Pengganti,

Mastina, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	41.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp.	<u>196.000,00</u>

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 425/Pd.G/2024/PA.Bjm.